



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/2341/KPU/2009

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mengingat

- :- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2008 da Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 30 Mei 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:


KESATU

- : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA.....

- KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Presiden dan Wakil presiden Tahun 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Mei 2009



Lampiran : Surat Keputusan KPU Prov. Sulteng
 Nomor : 270/2341/KPU/2009
 Tanggal : 30 Mei 2009
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
 Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum
 Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH						KET.	
		PPK	PPS	TPS	PEMILIH				
					L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	KOTA PALU	4	43	672	111.124	115.351	226.475		
2	KAB. DONGGALA	30	303	1.094	169.648	159.967	329.615		
3	KAB. PARIGI MOUTONG	20	180	615	142.257	133.076	275.333		
4	KAB. POSO	18	156	459	71.833	67.378	139.211		
-	KAB. TOJO UNAUNA	9	121	319	46.296	43.608	89.904		
6	KAB. MOROWALI	13	240	448	71.189	65.213	136.402		
7	KAB. BANGGAI	13	259	638	113.269	110.896	224.165		
8	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	19	193	391	55.827	54.343	110.170		
9	KAB. TOLI-TOLI	10	83	420	75.246	71.561	146.807		
10	KAB. BUOL	11	107	265	43.276	39.772	83.048		
JUMLAH		147	1.685	5.321	899.965	861.165	1.761.130		

Palu, 30 Mei 2009

